



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 1, Tahun 2025
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

IMPLEMENTASI HUKUM WISATA HALAL BERDASARKAN QANUN ACE NO. 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN (STUDI PENELITIAN GAMPONG UJONG BLANG KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE)

[Muhammad Yasir]¹
[Muhammad Nasir]²
[Hamdani]³
[Phoenna Ath Thariq]⁴

¹[Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
¹[muhammad.210510262@mhs.unimal.ac.id]

²[Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
²[muhammadnasir@unimal.ac.id]

³[Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
³[hamdani@unimal.ac.id]

⁴[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku
Umar]

⁴[phoennaaththariq@utu.ac.id]

Abstract

This study aims to determine how the implementation of halal tourism law based on Aceh Qanun Number 8 of 2013 concerning tourism in Ujong Blang Village, Banda Sakti Subdistrict, Lhokseumawe City, as well as what are the obstacles and solutions in implementing the qanun in Ujong Blang Village. Aceh Qanun No. 8/2013 on Tourism is a regulation established by the government of Aceh to regulate various aspects related to tourism development in Aceh Province. This Qanun aims to create a legal framework that supports the management and development of a sustainable tourism sector in accordance with the cultural values and norms of the people of Aceh. This research is a sociological legal research with the approach used is an experimental approach, namely describing the conditions found in the field. The types of data used are primary data and secondary data, and in this study using the concept of halal tourism law based on Aceh Qanun Number 8 of 2013 concerning Tourism in Gampong Ujong Blang, Banda Sakti District, Lhokseumawe City. The results obtained from this study are the implementation of halal tourism law based on Aceh Qanun Number 8 of 2013 in Ujong Blang Village shows the strategic efforts of the department of youth, sport, and tourism of Lhokseumawe City through coaching and socialization aimed at improving the

understanding of the community and business actors about the concepts of halal tourism. Although there are adequate supporting facilities, obstacles such as lack of in-depth understanding of halal tourism, limited infrastructure in accordance with sharia standards, and lack of supervision are the main challenges. To overcome this problem, measures such as continuous education, training for business actors, strict law enforcement, cross-sector collaboration, and the preparation of strategic programs that support the effective implementation of halal tourism in Ujong Blang Village, Banda Sakti Subdistrict, Lhokseumawe City are needed.

Keywords: Qanun, Tourism, Halal, Aceh

Received: 19 Februari 2025

Revised: 23 April 2025

Acepted: 29 April 2025

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu kebutuhan manusia, dengan melakukan wisata, manusia dapat sejenak melepas penat, lelah, dan sejenak melupakan masalah yang dialami baik di rumah maupun di kantor. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia untuk berlibur dan berekreasi, kebutuhan pendidikan dan penelitian, kebutuhan keagamaan, kebutuhan kesehatan jasmani dan rohani, dan berbagai kepentingan lainnya¹. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional, dan global².

Pengembangan pariwisata seringkali hanya dilihat dari satu sisi yaitu dalam bidang sosial ekonomi seperti terjadinya perubahan yang signifikan terhadap kenaikan taraf hidup masyarakat, pembangunan fisik lingkungan hidup dan penambahan dana yang masuk untuk kas pemerintah daerah. Namun, ada hal yang menarik pula untuk ditinjau lebih dalam yaitu dampak *non* fisik berupa perubahan nilai-nilai dalam masyarakat seperti nilai-nilai sosial dan spiritual. Dampak yang terjadi akibat pariwisata, khususnya dampak negatif diharapkan untuk dapat diminimalisasi atau mampu dikontrol dengan beberapa rambu-rambu yang ada dalam masyarakat yaitu berupa nilai-nilai budaya dan spiritual yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat³.

Konsep wisata halal telah menjadi tren dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mulai dari munculnya produk halal (makanan dan minuman), halal kosmetik, halal *fashion*, dan halal *tourism* hingga gaya hidup (*halal lifestyle*). Konsep halal dalam berbagai bidang ekonomi tidak hanya menjadi tren di Indonesia, akan tetapi sudah merambah ke negara asing yang notabe bukan

1 Miftahul Ulum, 2019, Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata laut (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 17.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kepariwisataaan.

3 Andi Fariana, 2016, Hukum Islam Sebagai The Living Law Dalam Meminimalisasi Dampak Negatif Pariwisata di Pulau Lombok Bagian Utara. *Istinbath: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 No. 2, hlm. 236-254.

negara mayoritas berpenduduk muslim seperti Jepang hingga Selandia Baru⁴.

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Aceh yang telah menerapkan konsep wisata halal yang mengacu pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, di mana dalam qanun tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata di Aceh harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua aspek pariwisata yang ada di Kota Lhokseumawe mulai dari akomodasi, kuliner, hingga atraksi wisata harus memenuhi standar halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan konsep halal ini sendiri bertujuan untuk menarik wisatawan muslim baik dari dalam maupun dari luar negeri, sekaligus menjaga dan melestarikan budaya serta nilai-nilai Islam yang kuat di Aceh⁵. Menurut Sartriana dan Faridah, wisata halal muncul dari kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran Islam yakni sesuai dengan Al-Quran dan Hadist. Sehingga konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep-konsep ke-Islaman yakni nilai halal dan haram yang menjadi tolak ukur utamanya⁶.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sendiri telah menerapkan konsep wisata halal pada beberapa tempat wisata. Konsep wisata halal yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Perhubungan Pariwisata dan Budaya tersebut meliputi sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung serta ditambah dengan berbagai perangkat aturan. Kadis Perhubungan Pariwisata dan Budaya (Dishubparbud) Kota Lhokseumawe, Ishaq Rizal, Selasa mengatakan untuk pelaksanaan konsep wisata halal, telah dilakukan pada beberapa lokasi yang ada di Kota Lhokseumawe. Pada lokasi dimaksud, untuk sarana dan prasarana fisik yang menjadi pendukung wisata halal adalah memiliki mushalla dilokasi wisata bagi yang ingin melakukan shalat. Sedangkan terhadap perangkat aturan lainnya adalah berpakaian menutup aurat dan bagi non muslim menyesuaikan saja dan tidak berpakaian minim⁷.

Pantai Ujong Blang sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Lhokseumawe yang memiliki beragam aktivitas air yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Pantai Ujong Blang yang berlokasi di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti sering digunakan untuk mengisi liburan bersama keluarga, di mana banyak sekali wisatawan yang datang ke pantai ini baik dari dalam kota maupun dari luar kota dikarenakan Pantai Ujong Blang sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang paling populer di Kota Lhokseumawe⁸.

Meskipun wisata halal telah banyak dikaji dari perspektif ekonomi atau sosial, implementasi hukumnya khususnya dalam penegakan Qanun Aceh di

4 Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, & Ana Kedarningsih. 2018, Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia. *Human Falah*, Vol. 5, No. 1, hlm. 29.

5 Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan.

6 Eka Dewi Satriana & Hayyun Durrotul Faridah. 2018, Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol. 1, No. 2, hlm. 39.

7 Mukhlis. Pemkot Lhokseumawe Kembangkan Konsep Wisata Halal. <https://tinyurl.com/mw63bh39>. Di akses pada 1 Agustus 2024.

8 Dini Daniswari, 2024. Pantai Ujong Blang di Lhokseumawe: Daya Tarik, Aktivitas, dan Rute. <https://tinyurl.com/ynnp9uf>. Diakses pada 1 Agustus 2024.

tingkat lokal masih minim diteliti. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis efektivitas penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 di Pantai Ujong Blang sebagai studi kasus. Pantai Ujong Blang dipilih karena uniknya posisinya sebagai destinasi wisata alam yang berhadapan langsung dengan tantangan penerapan syariat Islam, seperti pengawasan aurat, fasilitas halal, dan interaksi wisatawan non-Muslim. Hal ini belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, pemilihan untuk melakukan penelitian tentang implementasi hukum dalam pelaksanaan wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe merupakan langkah strategis dalam mengkaji efektivitas penerapan konsep wisata halal. Sebagai lokasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar kota, Pantai Ujong Blang sendiri menjadi sampel yang representatif untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan wisata halal telah berhasil diterapkan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang "Implementasi Hukum Wisata Halal Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata (Studi Penelitian Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe)".

2. METODE PENELITIAN

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang implementasi hukum dalam pelaksanaan wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang dan apa saja kendala dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris/yuridis sosiologis (*sociologica legal research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan eksperimen yaitu menggambarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, serta dalam penelitian ini menggunakan konsep hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Hukum Wisata Halal di Gampong Ujong Blang

Wisata halal muncul dari kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran Islam yakni sesuai dengan Al-Quran dan Hadist. Sehingga konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep-konsep ke-Islaman yakni nilai halal dan haram yang menjadi tolak ukur utamanya, dimana hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata⁹. Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 pada pasal 2 dijelaskan bahwa kepariwisataan Aceh diselenggarakan berdasarkan asas-asas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam termasuk asas keislaman, kearifan lokal, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

⁹ Riyanto Sofyan, 2012, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Republika, Jakarta, hlm. 33.

Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh untuk mengembangkan pariwisata yang selaras dengan identitas keislaman dan budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh sampai dengan saat ini¹⁰.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum dalam pelaksanaan wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ramli, S.Sos selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kepariwisataan Kota Lhokseumawe, dimana beliau mengatakan bahwa:

“...kami sejauh ini melakukan berbagai langkah strategis seperti pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha wisata agar mematuhi prinsip wisata halal sesuai syariat Islam, peningkatan kapasitas masyarakat lokal melalui pelatihan dan sosialisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan wisata halal. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Pemerintah Gampong untuk memastikan budaya lokal tetap terjaga dan selaras dengan pengembangan pariwisata berbasis syariah, sehingga Gampong Ujong Blang dapat menjadi destinasi wisata yang nyaman dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman”¹¹.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kepariwisataan Kota Lhokseumawe telah mengambil langkah strategis dalam menerapkan hukum wisata halal di Gampong Ujong Blang sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013. Langkah-langkah ini mencakup pembinaan pelaku usaha wisata, pelatihan masyarakat lokal, penyediaan sarana pendukung, serta kerja sama dengan Pemerintah Gampong Ujong Blang untuk menjaga budaya lokal dan mengembangkan pariwisata berbasis syariah. Tujuannya adalah menjadikan Gampong Ujong Blang destinasi wisata yang nyaman dan sesuai nilai keislaman.

Penulis kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Dedek Annahyan selaku salah satu Tokoh Masyarakat di Gampong Ujong Blang, dimana beliau mengatakan bahwa:

“...sejauh ini, penerapan hukum wisata halal di Pantai Ujong Blang mendapat sambutan yang positif dari masyarakat, meskipun pemahaman dan implementasinya masih perlu ditingkatkan. Sebagai salah satu gampong dengan potensi wisata, masyarakat disini mulai menyadari pentingnya menjaga nilai-nilai syariat Islam dalam sektor pariwisata seperti penyediaan fasilitas yang mendukung wisatawan muslim dan larangan aktivitas yang bertentangan dengan hukum syariat Islam. Namun, menurut saya diperlukan adanya upaya lebih lanjut seperti sosialisasi dan

10 Pemerintah Aceh. (2013). Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan. Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Bagian Menimbang.

11 Wawancara Dengan Bapak Ramli, S.Sos Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kepariwisataan Kota Lhokseumawe, 10 Desember 2024.

pelatihan agar masyarakat dan pelaku usaha wisata lebih memahami dan konsisten dalam mendukung aturan ini, sehingga Gampong Ujong Blang ini dapat menjadi contoh destinasi wisata halal yang sesuai dengan qanun tersebut¹²”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam pelaksanaan wisata halal berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 di Pantai Ujong Blang disambut positif oleh masyarakat setempat. Warga Gampong Ujong Blang mulai memahami pentingnya menjaga nilai syariat Islam dalam pariwisata, seperti menyediakan fasilitas ramah muslim dan melarang aktivitas yang melanggar syariat. Namun, implementasinya masih membutuhkan peningkatan melalui sosialisasi dan pelatihan agar aturan dipahami dan diterapkan konsisten, menjadikan Gampong Ujong Blang contoh destinasi wisata halal sesuai qanun.

Penulis kemudian turut melakukan wawancara dengan Bapak Tgk. Raden selaku Tokoh Masyarakat di Gampong Ujong Blang, dimana beliau menjelaskan bahwa:

“...penerapan qanun tersebut sejauh ini disambut dengan baik oleh masyarakat setempat. Menurut saya, sebagian besar masyarakat di desa ini telah memahami pentingnya menjaga nilai-nilai syariat Islam dalam sektor pariwisata seperti penyediaan fasilitas ibadah, makanan halal, dan suasana yang mendukung adab Islami”¹³.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang disambut dengan baik oleh masyarakat setempat. Sebagian besar warga mulai memahami pentingnya menjaga nilai-nilai syariat Islam dalam sektor pariwisata. Upaya tersebut meliputi penyediaan fasilitas ibadah, makanan halal, serta menciptakan suasana yang mendukung adab Islami, sehingga hal tersebut selaras dengan prinsip wisata halal yang diatur dalam qanun tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan implementasi hukum dalam pelaksanaan wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah dilakukan, dimana diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Penerapan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kepariwisata Kota Lhokseumawe
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kepariwisata Kota Lhokseumawe mendukung penerapan wisata halal di Gampong Ujong Blang melalui pembinaan pelaku usaha wisata agar sesuai dengan syariat Islam. Selain memastikan kepatuhan terhadap prinsip wisata halal, dilakukan pengawasan terhadap aktivitas pariwisata, termasuk makanan, fasilitas, dan perilaku wisatawan. Dinas juga mengadakan pelatihan dan

12 Wawancara Dengan Bapak Dedek Annahyan, Tokoh Masyarakat Gampong Ujong Blang, 11 Desember 2024.

13 Wawancara Dengan Bapak Tgk. Raden, S.T, Tokoh Masyarakat Gampong Ujong Blang, 11 Desember 2024.

sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang wisata halal. Kerjasama dengan Pemerintah Gampong Ujong Blang memastikan pengembangan wisata berbasis syariah selaras dengan budaya lokal, sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

2. Penyediaan fasilitas dan lingkungan yang mendukung wisata halal
Implementasi wisata halal di Gampong Ujong Blang melibatkan penyediaan fasilitas sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013, seperti tempat ibadah bersih dan mudah diakses yang mendukung kenyamanan wisatawan muslim. Warung makan yang menyediakan makanan halal juga menjadi faktor utama, memastikan pengalaman kuliner sesuai syariat Islam. Selain itu, suasana yang mendukung adab Islami, termasuk kesopanan berpakaian dan perilaku, menciptakan lingkungan harmonis di Pantai Ujong Blang, sehingga wisatawan dapat menikmati keindahan pantai tanpa melanggar norma agama.
3. Komitmen tokoh adat dalam mendukung wisata halal
Tokoh adat di Gampong Ujong Blang berperan penting dalam mendukung wisata halal dengan memastikan aktivitas wisata berpedoman pada prinsip syariah Islam. Bersama pemerintah desa dan masyarakat, mereka melestarikan budaya lokal Islami sambil mengembangkan pariwisata. Wisatawan diajak menikmati keindahan pantai sekaligus menghargai nilai budaya, seperti adat Islami, makanan halal, dan kemudahan akses tempat ibadah. Komitmen ini menjadikan wisata halal identitas Gampong Ujong Blang, selaras dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.
4. Relevansi hukum wisata halal dengan kebutuhan masyarakat lokal
Penerapan hukum dalam pelaksanaan wisata halal di Gampong Ujong Blang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang berpegang pada syariat Islam. Konsep ini sejalan dengan kehidupan sehari-hari mereka, menciptakan harmoni antara wisatawan dan masyarakat melalui saling menghormati nilai agama dan budaya. Masyarakat mendukung wisata halal karena selain mendorong pariwisata, juga melestarikan nilai agama dan budaya Aceh sebagai identitas daerah.

Secara keseluruhan, penerapan hukum dalam pelaksanaan wisata halal di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata yang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Walaupun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti fasilitas tempat ibadah yang terbatas dan pengawasan yang lebih ketat, langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah, masyarakat, dan tokoh adat menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan Gampong Ujong Blang sebagai destinasi wisata halal yang nyaman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3.2 Kendala Implementasi Hukum Pelaksanaan Wisata Halal di Gampong Ujong Blang

Kendala implementasi hukum dalam pelaksanaan wisata halal sendiri antara lain terletak pada kurangnya pemahaman dan kesadaran dikalangan pelaku industri pariwisata serta masyarakat luas mengenai konsep wisata halal itu sendiri. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal seperti restoran, akomodasi, dan tempat ibadah yang memadai juga menjadi hambatan. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya siap untuk memenuhi standar halal yang ditetapkan baik dari segi makanan, layanan, hingga kebijakan operasional. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi terhadap hukum dan regulasi yang terkait juga menghambat penyelarasan antar daerah dan sektor¹⁴.

Untuk mengetahui apa saja kendala dalam implementasi hukum dalam pelaksanaan wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ramli, S.Sos, dimana beliau mengatakan bahwa:

“...kalau untuk kendala, sejauh ini masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya wisata halal dan peraturan yang mengaturnya. Selain itu, minimnya infrastruktur pendukung dan fasilitas yang sesuai dengan standar wisata halal juga menjadi tantangan seperti kebanyakan wisatawan masih berbaur antara laki-laki dan perempuan pada saat mereka mandi di laut dan masih ada juga beberapa masyarakat setempat yang masih melakukan *maisir* atau judi di beberapa warung di Pantai Ujong Blang. Di lain sisi, kami juga menghadapi keterbatasan anggaran untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan secara rutin kepada pelaku usaha pariwisata di daerah tersebut supaya usaha mereka sesuai dengan prinsip wisata halal yang sudah diatur dalam peraturan”¹⁵.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala implementasi hukum dalam pelaksanaan wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 di Gampong Ujong Blang meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wisata halal dan peraturan terkait, minimnya infrastruktur pendukung, serta fasilitas yang belum memenuhi standar wisata halal. Tantangan lainnya adalah praktik wisatawan yang bercampur saat mandi di laut dan kegiatan *maisir* di warung sekitar Pantai Ujong Blang. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Lhokseumawe juga terbatas anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata agar sesuai dengan prinsip wisata halal.

14 Rusdiana & Zahratul Idami, 2023, Implementasi Kepariwisata di Bidang Wisata Halal di Aceh Selatan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 115-125.

15 Wawancara Dengan Bapak Ramli, S.Sos Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kepariwisata Kota Lhokseumawe, 10 Desember 2024.

Penulis selanjutnya melakukan wawancara dengan Bapak Yusran Yusuf selaku Tokoh Masyarakat di Gampong Ujong Blang, dimana beliau mengatakan bahwa:

“...menurut saya, kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum wisata halal di Gampong Ujong Blang ini adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan peraturan yang ada. Meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip wisata halal, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya sadar apa saja yang harus dilaksanakan dalam peraturan tersebut, contohnya saja masih ada sebagian masyarakat yang melakukan perbuatan *maisir* (judi), kalau sekarang itu lebih kepada judi *online* di beberapa warung yang ada di Pantai Ujong Blang ini”¹⁶.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala utama implementasi hukum dalam pelaksanaan wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 di Gampong Ujong Blang adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan. Meski ada upaya penerapan, sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari kewajiban, terlihat dari praktik *maisir* (judi), khususnya judi *online*, yang masih berlangsung di warung-warung Pantai Ujong Blang.

Penulis kemudian turut melakukan wawancara dengan Bapak Dedek Annahyan, dimana beliau mengatakan bahwa:

“....setau saya, kendala utama dalam pelaksanaan hukum wisata halal di Gampong Ujong Blang ini adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari sebagian masyarakat serta pelaku usaha terkait prinsip-prinsip wisata halal itu sendiri. Menurut saya, masih ada beberapa pelaku usaha di Pantai Ujong Blang yang masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip wisata halal, sehingga hal tersebut menjadikan warung-warung mereka yang ada di Pantai Ujong Blang menjadi tempat anak-anak muda yang suka bermain judi *online*”¹⁷.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala utama implementasi hukum dalam pelaksanaan wisata halal di Gampong Ujong Blang berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang prinsip wisata halal. Beberapa pelaku usaha di Pantai Ujong Blang belum menerapkannya sepenuhnya, sehingga warung-warung menjadi tempat aktivitas negatif, seperti judi *online*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kendala dalam implementasi hukum dalam pelaksanaan wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang

16 Wawancara Dengan Bapak Yusran Yusuf, Tokoh Masyarakat Gampong Ujong Blang, 12 Desember 2024.

17 Wawancara Dengan Bapak Dedek Annahyan, Tokoh Masyarakat Gampong Ujong Blang, 11 Desember 2024.

Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dimana diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha
Kendala utama dalam implementasi wisata halal di Gampong Ujong Blang adalah minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang konsep wisata halal. Banyak yang hanya mengaitkannya dengan makanan halal, tanpa menyadari bahwa aspek lain seperti pemisahan gender, pengaturan waktu ibadah, dan larangan aktivitas yang melanggar syariat juga termasuk. Selain itu, beberapa pelaku usaha, khususnya pengelola tempat makan, belum memahami kewajiban memenuhi standar wisata halal sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013. Kurangnya pemahaman ini menghambat penerapan wisata halal di daerah tersebut.
2. Minimnya infrastruktur
Fasilitas wisata halal di Gampong Ujong Blang masih terbatas. Untuk mendukung wisata halal, diperlukan toilet yang bersih sesuai syariat dan ruang ibadah yang nyaman. Namun, fasilitas ini di beberapa warung di Pantai Ujong Blang belum sepenuhnya tersedia atau sesuai standar. Ruang ibadah yang terbatas dan fasilitas sanitasi yang belum sesuai syariat, seperti pemisahan untuk pria dan wanita, membuat wisatawan sulit beribadah. Hal ini bertentangan dengan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013, Pasal 83(c).
3. Kurangnya pengawasan dan penegakan aturan
Pengawasan dan penegakan aturan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 belum optimal. Implementasi wisata halal sering terkendala akibat kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, menyebabkan pelaku usaha dan wisatawan tidak sepenuhnya mematuhi aturan. Praktik negatif seperti judi di warung-warung sekitar Pantai Ujong Blang, serta aktivitas wisata yang melanggar prinsip syariat, menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Tanpa pengawasan ketat dan sanksi yang tegas, penerapan wisata halal sulit tercapai.
4. Terbatasnya anggaran sosialisasi dan pelatihan
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Lhokseumawe menghadapi kendala anggaran dalam mengadakan sosialisasi dan pelatihan wisata halal, yang penting untuk meningkatkan pemahaman sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013. Keterbatasan anggaran menghambat upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, sehingga banyak yang belum bisa menerapkan prinsip wisata halal dengan baik.

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa implementasi wisata halal di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe masih membutuhkan upaya yang lebih intensif baik melalui edukasi, pembangunan infrastruktur, pengawasan, maupun peningkatan anggaran. Dengan langkah-

langkah tersebut, diharapkan penerapan wisata halal dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

3.3 Solusi Dari Kendala Implementasi Hukum Wisata Halal di Gampong Ujong Blang

Solusi terhadap kendala implementasi hukum dalam pelaksanaan wisata halal dapat dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan semua pihak terkait baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang lebih jelas dan terperinci mengenai standar wisata halal sekaligus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penerapannya. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku industri pariwisata seperti pengelola hotel, restoran, dan transportasi agar mereka memahami dan dapat memenuhi standar halal yang diterapkan. Sementara itu, sektor swasta dan pelaku industri pariwisata perlu meningkatkan fasilitas yang mendukung seperti menyediakan tempat ibadah yang memadai, memastikan makanan dan minuman yang disajikan sesuai dengan prinsip halal, serta memperhatikan kebersihan dan kenyamanan wisatawan musim¹⁸.

Untuk mengetahui bagaimana solusi dari pada kendala dalam implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan di Gampong Ujong Blang, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ramli, S.Sos dimana beliau mengatakan bahwa:

“...untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dalam mengimplementasikan qanun tersebut, kami melakukan pendekatan kolaboratif termasuk tetap mengupayakan pemberian edukasi dan pelatihan kepada masyarakat setempat mengenai pentingnya wisata halal. Selain itu, kami juga melibatkan berbagai pihak terkait seperti pengusaha dan tokoh agama untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip dalam sektor pariwisata. Upaya tersebut kami lakukan melalui sosialisasi yang intensif serta penyusunan program-program yang mendukung kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menjalankan kebijakan wisata halal secara berkelanjutan”¹⁹.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kendala implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 di Gampong Ujong Blang, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Lhokseumawe melakukan pendekatan kolaboratif. Mereka mengedukasi dan melatih masyarakat setempat tentang pentingnya wisata halal, melibatkan pengusaha dan tokoh agama, serta menyusun program sosialisasi dan kesiapan masyarakat dalam menjalankan wisata halal secara berkelanjutan.

Penulis selanjutnya melakukan wawancara dengan Bapak Dedek Annahyan,

18 Rusdiana & Zahratul Idami, 2023, Implementasi Kepariwisataaan di Bidang Wisata Halal di Aceh Selatan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 115-125.

19 Wawancara Dengan Bapak Ramli, S.Sos Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kepariwisataaan Kota Lhokseumawe, 10 Desember 2024.

dimana beliau mengatakan bahwa:

“...menurut saya, untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum wisata halal di Gampong ini, pihak dina perlu lebih intensif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha wisata terkait pentingnya penerapan prinsip-prinsip wisata halal yang sesuai dengan qanun yang berlaku. Selain itu, perlu adanya pelatihan kepada pelaku usaha tentang bagaimana mengelola usaha mereka agar sesuai dengan standar halal seperti menyediakan fasilitas yang mendukung wisatawan muslim untuk beribadah. Tidak kalah pentingnya, pemerintah juga harus bekerjasama dengan tokoh masyarakat setempat untuk menciptakan suasana yang kondusif dan meningkatkan kesadaran bersama mengenai nilai-nilai wisata halal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah”²⁰.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan wisata halal di Gampong Ujong Blang, diperlukan upaya yang lebih intensif dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Lhokseumawe dalam sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya penerapan wisata halal sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013. Selain itu, pelatihan untuk pelaku usaha dalam menyediakan fasilitas yang mendukung ibadah bagi wisatawan muslim juga sangat diperlukan. Kerjasama antara pemerintah dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan suasana kondusif serta meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai wisata halal yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai solusi dari pada kendala dalam implementasi hukum pelaksanaan wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dimana diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
Sosialisasi intensif bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang wisata halal, termasuk manfaatnya bagi ekonomi lokal. Melalui seminar, lokakarya, dan kampanye publik, masyarakat diajak memahami pentingnya mendukung wisata halal sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013.
2. Pelatihan untuk pelaku usaha
Pelatihan bagi pelaku usaha penting untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan dalam menyediakan fasilitas wisata halal. Pelatihan ini meliputi cara mengelola tempat wisata, menyediakan fasilitas ibadah, menjaga kebersihan, dan sesuai dengan nilai Islam. Dengan pelatihan, pelaku usaha dapat meningkatkan layanan serta daya tarik bagi wisatawan muslim, sehingga meningkatkan daya saing di

20 Wawancara Dengan Bapak Dedek Annahyan, Tokoh Masyarakat Gampong Ujong Blang, 11 Desember 2024

pasar wisata halal.

3. Penegakan hukum yang tegas dan berorientasi pada pembinaan
Penegakan hukum tegas diperlukan untuk memastikan wisata halal sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013. Namun, harus seimbang dengan pembinaan, seperti peringatan, bimbingan, atau pendampingan, untuk membantu pelaku usaha memahami aturan. Kombinasi tegas dan edukatif diharapkan menciptakan perubahan yang berkelanjutan.
4. Kolaborasi dengan pengusaha dan tokoh masyarakat
Kolaborasi lintas sektor adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penerapan wisata halal di Gampong Ujong Blang. Pengusaha lokal dapat menyediakan sumber daya dan inovasi dalam pengelolaan destinasi, sementara tokoh agama berperan memberikan pemahaman keagamaan yang relevan. Kerja sama ini memastikan wisata halal diterapkan secara adaptif, menghormati budaya lokal, dan lebih inklusif, sehingga dapat diterima masyarakat luas.
5. Penyusunan program pendukung yang berkelanjutan
Program pendukung, seperti kampanye wisata halal dan panduan praktis, diperlukan untuk menciptakan kesiapan menyeluruh. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak muda, pelaku usaha, dan pemimpin lokal. Dengan pendekatan strategis dan berkelanjutan, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan dalam wisata halal. Program ini juga berfungsi untuk mengevaluasi kebijakan dan memberikan solusi untuk hambatan yang ada.

Implementasi hukum dalam pelaksanaan wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang menghadapi tantangan yang dapat diatasi dengan pendekatan kolaboratif dan intensif. Peningkatan sosialisasi, pelatihan bagi pelaku usaha, penegakan hukum yang humanis, serta kerja sama lintas sektor adalah langkah utama untuk menciptakan ekosistem wisata halal yang berkelanjutan, sesuai dengan budaya setempat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

4. SIMPULAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi hukum pelaksanaan wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 di Gampong Ujong Blang menunjukkan adanya upaya strategis dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Lhokseumawe melalui pembinaan dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha tentang konsep wisata halal. Meskipun terdapat fasilitas pendukung yang memadai, kendala seperti kurangnya pemahaman mendalam tentang wisata halal, terbatasnya infrastruktur yang sesuai dengan standar syariah, dan minimnya pengawasan menjadi tantangan utama. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah seperti edukasi berkelanjutan, pelatihan bagi pelaku usaha, penegakan hukum yang tegas, kolaborasi lintas sektor, dan

penyusunan program strategis yang mendukung penerapan wisata halal secara efektif di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

5. REFERENSI

Buku:

Riyanto S., 2012, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Republika, Jakarta.

Jurnal:

Andi F., 2016, Hukum Islam Sebagai The Living Law Dalam Meminimalisasi Dampak Negatif Pariwisata di Pulau Lombok Bagian Utara. *Istinbath: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 No. 2, hlm. 236-254.

Hendri H.A., Mila S., & Ana K., 2018, Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia. *Human Falah*, Vol. 5, No. 1, hlm. 29.

Eka D.S., & Hayyun D.F., 2018, Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol. 1, No. 2, hlm. 39.

Rusdiana & Zahratul I., 2023, Implementasi Kepariwisata di Bidang Wisata Halal di Aceh Selatan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 115-125.

Skripsi, Tesis Disertasi:

Miftahul U., 2019, Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata laut (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 17.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kepariwisata.

Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata.

Sumber Internet:

Mukhlis. Pemkot Lhokseumawe Kembangkan Konsep Wisata Halal. <https://tinyurl.com/mw63bh39>. Di akses pada 1 Agustus 2024.

Dini Daniswari, 2024. Pantai Ujong Blang di Lhokseumawe: Daya Tarik, Aktivitas, dan Rute. <https://tinyurl.com/ynnpp9uf>. Diakses pada 1 Agustus 2024.